BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan peradaban manusia menuju era industri praktis menuntut semua hal dilakukan serba cepat dan tepat. Membuat manusia memikirkan semua resiko dan kenyamanan kehidupannya di masa sekarang atau masa yang akan datang. Kebutuhan manusia akan rasa aman baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang tidak akan ada habisnya. Rasa khawatir akan keselamatan hidup, kesehatan, pendidikan anak dan masa depan keluarga membuat manusia membutuhkan jaminan akan hal tersebut.¹

Hal ini membuat pola kehidupan sosial masyarakat banyak yang bergeser dan berubah dalam rangka penyesuaian diri, namun penyesuaian diri tersebut tidak melepaskan diri dari fitrah manusia yang selalu berhadapan dengan resiko. Resiko dapat menimpa diri sendiri berupa kematian, sakit, maupun kehilangan harta benda seperti kebakaran, kecelakaan, kerugian aset dan lainnya, semua resiko tersebut bisa dihadapi

¹ Ruswanti. Endang. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Membeli Produk Asuransi Jiwa Sinarmas Di Kota Tangerang.* Jurnal. Vol 4. No 1. Tahun 2017. Hal 110

manusia di setiap waktu serta menimbulkan kerugian dan penderitaan akibat dari resiko itu sendiri.²

Usaha dan upaya manusia untuk menghindari risikonya dilakukan dengan cara melimpahkan kepada pihak lain. Maka pilihan yang paling tepat terdapat pada institusi yang bernama asuransi, namun kesadaran masyarakat Indonesia dalam berasuransi masih tergolong sangat rendah, khususnya asuransi syariah yang belum signifikan.³

Asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis, asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. Asuransi jiwa baru dikenal pada awal abad ke-19.⁴

Sejarah asuransi saat ini memiliki beberapa pandangan bahwa asuransi adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok

² Ramadhan, Ikromullah, *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, Hal, 1.

³ Lestari, Widiya, *Pengaruh Pelayanan Promosi dan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Nasabha Dalam Memilih Asuransi Syariah*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015, Hal, 16.

⁴ Ridwan, Ahmad, *Asuransi Persfektif Hukum Islam.* Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol. 04. Nomor 1. Tahun 2016. Hal 78.

orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga.⁵

Menurut Darmawi dalam Maya, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagai resiko (sharing of risk) di antara sejumlah besar nasabah. 6 Sifat bisnis asuransi membutuhkan investasi uang yang besar. Sumber dana-dana perusahaan asuransi untuk membayar kerugian-kerugian adalah dari modal yang disetor, surplus premi yang telah dibayar di muka untuk jasa-jasa yang diberikan. Dalam hal ini, OJK berperan sebagai pembina, mengatur dan pengawas industri di Indonesia dengan mengeluarkan praturan yang sifatnya melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi pemegang polis, yaitu memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti dan memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁷

⁵ Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekosina, 2012,

Hal, 123.

⁶ Damayanti, Maya, *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan*⁸ Damayanti, Maya, *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan*Bala Bala Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Hal, 1.

⁷ http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx. Diakses tanggal 11 januari 2018. Jam 02.45

Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis), Secara umum peraturan perasuransian syariah pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada asuransi konvensional, terutama yang berkenaan dengan *ihwal administrasi* dan sistem pelaporannya, tetapi yang membedakan dalam asuransi syariah adalah tata cara dan operasinya harus berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi SAW dan prinsip-prinsip tersebut tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, salah satu ketentuan Al-Quran dan Hadist Nabi yang menjadi landasan setiap kegiatan yang bersifat muamalah harus menghindari unsur-unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* sebagai gantinya Islam selalu menekankan setiap bentuk usaha, suka sama suka dan kebersamaan dalam menghadapi resiko.

Konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Konsep tersebut sebagai landasan yang diterapkan dalam setiap perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (akad takafuli) dan menjamin antara sesama kelompok. Asuransi syariah dilakukan melalui investasi dalam bentuk asset (tabarru) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mengambil produk asuransi syariah ini, maka seseorang tidak perlu memikirkan resiko-resiko yang mungkin timbul akibat suatu kejadian, karena sebagian dari resikonya tersebut telah dialihkan oleh perusahaan asuransi.

Menurut UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikat diri dari tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁸

Definisi asuransi di dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD): "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Polis asuransi adalah kontrak penutupan (bukti tertulis) asuransi antara tertanggung dengan penanggung di mana penanggung dengan menerima sejumlah premi mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang timbul atas objek yang dipertanggungkan sesuaiyang tercantum dalam polis asuransi.⁹

⁸ Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta, Ekonisa, 2005,

Hal. 118.

⁹ Adiputra. Yustinus dan Khasanah. *Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Citra* Merek Dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Asuransi Jiwa (Studi Pada Ajb Bumiputera 1912 Cabang Cibinong). Volum 5. Nomor 2. Tahun 2016. Hal 2.

Resiko berkaitan erat dengan asuransi, karena teori resiko dapat memberikan suatu gambaran untuk waktu yang akan datang dengan lebih dulu memberikan ramalan terhadap suatu prospek. Menurut Robert I. Mehr Cs dalam Hartono menyatakan bahwa: 10 "Resiko mempengaruhi asuransi, sehingga secara sederhana resiko dapat disebutkan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian."

Dasar hukum yang melandasi konsep asuransi syariah dalam Al-Quran antara lain:

Dalam surah Al-Maidah ayat 2:

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya allah amat berat siska-Nya (Al-Maidah ayat 2".

Dalam QS An-nisa ayat 9.

Artinya: "dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (An-Nisa ayat 9)".

Dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban manusia untuk berikhtiar memberikan kesejahteraan dan masa depan yang baik bagi

6

¹⁰ Hartono, Sri, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal, 60.

keluarga mereka. Ikhtiar merupakan suatu praktik tanggung jawab seseorang kepada keluarganya dan juga bagi orang banyak.¹¹

Dengan berkembangnya bisnis ekonomi yang berbasis syariah, serta pertumbuhan perbankan syariah yang cukup pesat dan menjanjikan, lembaga keuangan non bank juga tumbuh dan berkembang dan salah satunya asuransi syariah. Keberhasilan sistem dalam asuransi syariah didukung oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal didukung oleh kualitas, pelayanan, promosi atau pemasaran yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Faktor eksternal pengambilan keputusan dari nasabah dalam menggunakan asuransi syariah dapat diketahui dari faktor psikologis yang meliputi kebutuhan, perilaku, sikap, dan selera. 12

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Dalam konsep perasuransian, seseorang ingin memenuhi atau mendapatkan kebutuhan dari rasa aman akan suatu aktivitas yang memiliki resiko. Sehingga seserorang membutuhkan suatu lembaga yang berfungsi dalam pengalihan resiko yaitu asuransi.

Pelayanan adalah faktor penting yang akan berpengaruh terhadap minat konsumen dalam memilih dan membeli produk asuransi. Menurut Abdul Rahman Shaleh dalam Widiya, pelayanan yaitu suatu kegiatan yang menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain atau konsumen dengan menampilkan produk yang sebaik-baiknya sehingga

¹² Widiya Lestari, *Pengaruh Pelayanan Promosi dan Syariah Terhadap Minat Nasabah Dalam Memilih Asuransi Syariah*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2015, Hal 17.

¹¹ Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hal, 46.

diperoleh kepuasan pelanggan dan usaha pembelian yang berulangulang.¹³ Pelayanan adalah kemampuasn perusahaan untuk memberi pelayanan secara akurat, andal dapat dipercaya, bertanggung jawab atas apa yang dijanjikan, tidak pernah memberikan janji yang berlebihan dan selalu memberikan janjinya.¹⁴

Selain pelayanan yang baik, konsumen melihat dari segi tempat (Place) yang akan mereka jadikan sarana dalam berasuransi. Menurut Tjiptono dalam Christian A.D, Lokasi atau tempat seringkali ikut menentukan kesuksesan perusahaan, karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial sebuah perusahaan. Disamping itu, lokasi juga berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategi seperti *flexibility*, competitive, positioning, dan focus. Keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital intensif, maka perusahaan benar-benar harus mempertimbangkan dan menyeleksi lokasi yang responsif terhadap situasi ekonomi, demografi, budaya, dan persaingan di masa mendatang. 15 Setiap perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam membujuk, mengajak, meyakinkan, pembeli atau masyarakat yang di sebut dengan promosi atau pemasaran. Hal ini merupakan faktor terpenting bagi setiap perusahaan untuk menunjang target/ tujuan yang diinginkan.

¹³ Ibid, hal 18.

¹⁴ R Lerbin, Aritonang, *Keputusan Pelanggan, Pengukuran, Dan Penganalisisan Dengan SPSS*, edisi pertama, Jakarta, Gramedia Pusaka Utama. 2005. Hal 26.

¹⁵ A.D Selang, Christian. Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart Bahu Mall Manado, Jurnal. EMBA 71 Vol.1 No. 3, Juni 2013, Hal.

Sesuai kemajuan zaman asuransi hampir digunakan oleh semua pekerja di Indonesia melalui fasilitas yang diberikan oleh perusahaan yang artinya hampir semua pekerja di Indonesia menggunakan jasa asuransi. Begitupun perusahaan yang di Kota Karawang, mereka memfasilitasi karyawannya dengan memberikan jasa asuransi.

Karawang saat ini menjadi salah satu kota industri terbesar di Indonesia, terbukti dengan banyaknya perusahaan-perusahaan seperti perusahaan industri otomotif, IT, Elektronik serta bentuk usaha lainnya yang ada di Kawasan Industri KIIC atau *Karawang Internasional Industrial City* (KIIC).

Selain itu kota Karawang sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi dibandingkan kota lain di Jawa Barat. Berikut Data UMK daerah Jawa Barat:

DATA UMK DI JAWA BARAT

Tabel 1.1 Daftar UMK

No	Kota	UMK	
1	Bandung	2.843.662,55	
2	Banjar	1.437.792,82	
3	Bekasi	3.601.650,00	
4	Bogor	3.272.143,00	

5	Ciamis	2.475.792,82	
6	Cianjur	1.989.115,00	
7	Cirebon	1.723.578,15	
8	Pangandaran	1.433,901,15	
9	Purwakarta	3.169.549,17	
10	Garut	1.538.909,00	
11	Indramayu	1.803.239,33	
12	Karawang	3.605.272,00	
13	Kuningan	1.477.352,70	
14	Majalengka	1.525.632,00	
15	Subang	2.327.072,00	
16	Sukabumi	1.985.115,00	
17	Tasikmalaya	1.776.686,00	

Data UMK yang diolah: ¹⁶

Dari tabel diatas dapat dilihat kota Karawang memiliki UMK paling tinggi diantara kota-kota liannya yang ada di Jawa Barat.

Selain sebagai kota industri, dan tingkat UMK yang tinggi, Karawang juga memiliki beberapa universitas baik negeri maupun swasta. Dengan demikian jika dilihat dari segi pendidikan, seharusnya masyarakat Karawang dapat memahami mengenai pentingnya asuransi bagi masa yang akan datang. Jadi dapat dipastikan pendidikan bisa berperan dalam

_

¹⁶Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota daerah Provinsi Jawa Barat. Tahun 2017.

mempengaruhi minat masyarakat mengenai asuransi terutama asuransi syariah.

Dewasa ini semakin banyak penyedia jasa asuransi baik dari perbankan atau non bank, konsep syariah pun ditawarkan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dengan menyediakan jasa asuransi syariah. Dengan dasar kebutuhan masyarakat akan kenyamanan, sarana menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, finansial masyarakat penyedia asuransi berlomba-lomba menawarkan produk yang dimiliki nya dengan strategi pemasaran yang mereka miliki. Contohnya dengan membagikan brosur-brosur, menjelaskan kepada masyarakat tentang asuransi, mendatangi rumah-rumah untuk mencari konsumen agar konsumen tidak perlu kekantor, dan lain-lain.¹⁷

Asuransi syariah di Indonesia pada saat ini sudah semakin banyak jumlahnya, di antaranya adalah:

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH

Tabel 1.2

Daftar asuransi umum dan syariah

No	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha
1	PT Asuransi	KEP-	1 Juni 1995
	Takaful Umum	247/KMK.017/1995	
2	PT Jaya Proteksi	KEP-397/KM-	

¹⁷ Alma, Buchari, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: Alfabet, 1992, Hal, 282-283

11

	Takaful	10/2010	3 Agustus 2010
3	PT Maskapai	KEP-60/D.05/2015	30 April 2015
	Asuransi Sonwelis		

DAFTAR IZIN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Table 1.3

Daftar izin unit syariah perusahaan asuransi umum

No	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha
1	PT Asuransi Adira	KEP 092/KM.6/2004	5 Maret 2004
	Dinamika		
2	PT Asuransi Allianz	KEP-015/KM.5/2006	23 Januari 2006
	Utama Indonesia		
3	PT Asuransi Astra Buana	KEP-085/KM.5/2005	16 Maret 2005
4	PT Asuransi Bangun	KEP-	12 September 2007
	Askrida	175/KM.10/2007	
5	PT Asuransi Binta`g, Tbk	KEP	19 Februari 2007
		025/KM.10/2007	
6	PT Asuransi Bringin	KEP-006/KM.6/2003	21 Januari 2003
	Sejahtera Artamakmur		
7	PT Asuransi Central Asia	KEP-427/KM.6/2003	4 Desember 2003
8	PT Asuransi Ekspor	KEP	29 Mei 2012
	Indonesia (Persero)	215/KM.10/2012	
9	PT Asuransi Jasa	KEP-142/KM.6/2003	21 April 2003
	Indonesia - Takaful		

10	PT Asuransi Jasa Raharja	KEP	23 April 2012
	Putera	185/KM.10/2012	
11	PT Asuransi Parolamas	KEP	30 Januari 2007
		007/KM.10/2007	
12	PT Asuransi Ramayana Tbk.	KEP-012/KM.5/2006	18 Januari 2006
13	PT Asuransi Sinar Mas	KEP-253/KM.6/2004	21 Juni 2004
14	PT Asuransi Staco	KEP-	21 Juni 2004
	Mandiri (d/h PT Staco Jasa Pratama)	251/KMK.06/2004	
15	PT Asuransi Tri Pakarta	KEP-146/KM.6/2002	5 Juli 2002
16	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	KEP-075/KM.6/2004	19 Februari 2004
17	PT Asuransi Umum Mega	KEP	7 Mei 2007
		095/KM.10/2007	
18	PT AIG Insurance	KEP-	29 April 2010
	Indonesia (d/h PT Chartis Insurance Indonesia)	217/KM.10/2010	
19	PT Tugu Pratama Indonesia	KEP-108/KM.5/2005	08 April 2005
20	PT Asuransi Bina Dana Arta Syariah	KEP-01/NB.15/2013	14 Februari 2013
21	PT Asuransi Mitra	KEP-14/NB.15/2013	12 September 2013
	Maparya		1
22	PT Asuransi Wahana Tata	KEP-15/NB.15/2013	26 September 2013
23	PT Pan Pacific Insurance	KEP-05/NB.15/2013	23 Mei 2013

(http://www.semuainfo.net/2015/12/perusahaan-asuransi-syariah-di-indonesia.html,)¹⁸

Dari banyaknya penyedia jasa asuransi syariah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi syariah memiliki potensi yang besar di Indonesia. Sebagai lembaga profit maka penyedia jasa asuransi syariah berlomba-lomba menawarkan dan meyediakan jasa asuransi syariah untuk

_

 $^{^{18}\} www.semua in fo.net/2015/12/perusahaan-asuransi-syariah-di-indonesia.html.$

memberikan manfaat bagi masyarakat dan profit bagi perusahaan asuransi syariah.

Tantangan terbesar asuransi syariah dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi sangatlah minim, hanya masyarakat menegah ke atas yang terlihat mampu mengakses produk asuransi, asuransi konvensional yang lahir lebih awal dan sudah mendapatkan kepercayaan juga menjadi tantangan besar bagi asuransi syariah untuk bersaing. Hanya saja asuransi syariah memiliki keuntungan dengan label Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia selaras dengan yang ditawarkan oleh penyedia jasa asuransi syariah kepada masyarakat.

Penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam bagaimana respon masyarakat akan asuransi dan mengetahui lebih dalam mengenai minat masyarakat dalam berasuransi terutama asuransi syariah. Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Karawang Dalam Berasuransi Syariah (Studi Kasus PT.Asuransi SINARMAS)"

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan tidak terlalu meluas, peneliti membahas wilayah masalah yang akan diteliti, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1. Apakah variabel kebutuhan, pelayanan dan tempat berpengaruh signifikan dan simultan terhadap minat masyarakat berasuransi syariah?
- 2. Apakah variabel kebutuhan, pelayanan dan tempat berpengaruh signifikan dan parsial terhadap minat masyarakat berasuransi syariah?

C. Tujuan Penelitian.

- Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat berasuransi syariah di kota Karawang
- Untuk mengetahui apakah faktor kebutuhan, pelayanan, dan tempat mempengarahui minat masyarakat berasuransi syariah di kota Karawang.
- 3. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap minat masyarakat berasuransi syariah di kota Karawang.

D. Manfaat Penelitian

- Bagi peneliti sendiri manfaat yang dirasakan dari penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan mengenai keuangan syariah khususnya dalam asuransi syariah.
- Bagi pihak asuransi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi perusahaan asuransi syariah untuk kemajuan dimasa mendatang.
- 3. Bagi pihak lain terutama di dunia pendidikan, penulis berharap penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan. Dan dapat

memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai asuransi dan perakteknya, khususnya dalam asuransi syariah.